

Mengawasi Penggunaan Dana Desa (Kampung)

Jelang pilkada serentak, ada banyak pihak mengkhawatirkan dana desa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Oleh karena itu masyarakat perlu terlibat dalam mengawasi pemanfaatan dana desa yang rawan disalahgunakan oleh aparat pemerintah daerah maupun aparat pemerintah kampung.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjot Kumolo, mengingatkan agar perencanaan dan penggunaan dana desa tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan politik (KOMPAS, 9/9). Memang dana desa harus diawasi penggunaannya karena adanya kerawanan penyelewengan pada saat perencanaan maupun pelaksanaan program.

Kekhawatiran akan perencanaan dan pelaksanaan program dana desa bernuansa politik cukup beralasan. Karena saat ini tahapan pilkada serentak ada pada tahapan kampanye (27 Agustus sampai 5 Desember). Sementara itu, dana desa ada dalam tahapan penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes).

Pencairan dana desa dilakukan sebanyak tiga kali. Tahap pertama sebesar 40 persen dilakukan Minggu II Bulan April, tahap kedua pada Minggu II Bulan Agustus disalurkan sebesar 40 persen, dan tahap ketiga sebesar 20 persen dicairkan Minggu II Bulan Oktober.

Pemerintah mengalokasikan Rp 20,7 triliun untuk dana desa pada APBN-P 2015. Dimana dana desa yang sudah tersalurkan ke RKUD kabupaten/kota mencapai Rp 16,61 triliun. Tahap pertama dicairkan pada April, Rp 8,3 triliun. Tahap kedua, Rp 8,3 triliun, dikucurkan Agustus. Namun, secara nasional baru sekitar Rp 7,4 triliun dari dana desa tersebut yang sudah disalurkan ke RKUDes.

Dari total dana desa 2015, Rp 20,7 triliun, provinsi Papua memperoleh dana desa sebesar Rp 1,43 triliun, yang dialokasikan untuk 4.129 kampung yang ada

di 29 kabupaten/kota.

Per 31 Agustus, penyaluran alokasi dana desa oleh pemerintah pusat untuk provinsi Papua telah mencapai Rp 1,12 triliun atau 78,22 persen, namun dana desa yang telah disalurkan ke RKUDes baru sekitar Rp 6,1 milyar atau 0,54 persen. Sebagian besar masih tersimpan di RKUD kabupaten/kota dan saat ini dalam tahap penyaluran ke RKUDes.

Disamping dana desa, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diamankan bahwa sumber pendapatan desa termasuk Pendapatan Asli Desa yang diatur dengan Peraturan Desa. Desa juga memiliki sumber pendapatan dari alokasi dana desa (ADD) dan bagian dari hasil atas pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Dimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamankan, ketentuan minimal ADD ialah 10 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan 10 persen dana bagi hasil PDRD. Penyalurannya diatur oleh pemerintah kabupaten/kota dalam Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa.

Sebagai gambaran, secara nasional nilai ADD tahun 2015 mencapai Rp 46 triliun. Sementara bagi hasil atas PDRD, desa semestinya memperoleh jatah Rp 22 triliun. Total PDRD nasional Rp 222 triliun. Namun sampai saat ini belum banyak kabupaten/kota melakukan amanat Undang-Undang tersebut.

Dengan demikian, disamping pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyalurkan dana desa yang telah terima dari pemerintah pusat, juga wajib mengalokasikan jatah desa untuk ADD serta bagi hasil atas PDRD. Tentunya dengan pengecualian bagi kabupaten/kota di provinsi Papua yang telah menyalurkan dana pemberdayaan yang

Oleh

HANS Z. KAIWAI

jumlahnya mungkin lebih besar dan bervariasi.

Penyederhanaan Persyaratan

Untuk memangkas birokrasi pencairan dana desa, pemerintah pusat menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB). Hal ini bertujuan untuk menggenjot penyerapan dana desa yang masih sangat minim dan masih banyak mengendap di RKUD kabupaten/kota.

Melalui SKB Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, persyaratan pencairan dana desa akan disederhanakan. Dan juga SKB ini dimaksudkan untuk merevisi sejumlah aturan dari ketiga kementerian tersebut yang multitafsir sehingga menyulitkan implementasinya oleh aparat pemerintah kampung.

Misalnya prioritas belanja dana desa menurut Permendes Nomor 5 Tahun 2015 berbeda dengan pengaturan penggunaan dana desa pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Sementara laporan realisasi penggunaan dana desa setiap akhir semester yang diatur dengan Permendagri 113 Tahun 2014 cukup menyulitkan aparat pemerintah desa karena harus membuat laporan semesteran.

Berdasarkan SKB tersebut, nantinya untuk melakukan pencairan, pemerintah desa cukup menyerahkan dokumen APBDes kepada pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes), bisa menyusul setelah dokumen APBDes diajukan.

Penyusunan dokumen APBDes pun disederhanakan. Rencana pembangunan desa dan APBDes dibuat dalam satu lembar dokumen. Selanjutnya dalam penyusunan APBDes difokuskan pada infrastruktur desa, irigasi (penguatan ekonomi desa), dan sosial kemasyarakatan di

desa. Pertanggung jawaban penggunaan dana desa juga dibuat singkat dan ringkas.

Pengawasan Publik

Walaupun penyederhanaan pengelolaan dana desa dilakukan baik pada persyaratan pencairan maupun fokus penggunaan dana desa dan pelaporan realisasi penggunaan dana desa, bukan berarti kita mentoleransi penyelewengan penggunaan dana desa. Apalagi penggunaan dana desa tersebut dikaitkan dengan kepentingan politik.

Pengawasan publik terhadap dana desa dapat dilakukan terkait dengan bagaimana realisasi penyaluran dana desa sebagai menjadi sumber pendapatan desa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota baik dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota. Juga pengawasan terhadap bagaimana perencanaan dan penggunaan dana desa dan dana pembangunan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah kampung dalam APBDes.

Untuk itu perlunya transparansi dan validasi terhadap data dan informasi yang digunakan dalam pembagian dan penetapan alokasi dana desa berdasarkan alokasi dasar (90 persen) terutama alokasi berdasarkan formula (10 persen) yang terkait dengan variabel jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis.

Faktor ketersediaan data yang up to date dan valid selalu menjadi kendala dalam mengalokasikan dan menyalurkan dana desa dengan cepat, tepat waktu dan transparan. Hal ini menjadi penting oleh karena data dan informasi tersebut diharapkan menjadi baseline data. Dan bermanfaat dalam mengukur perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan angka kemiskinan serta infrastruktur di desa.

Disamping itu publik perlu mengawasi bagaimana keterlibatan

masyarakat kampung dalam perencanaan dan pelaksanaan program dana desa. Sebaiknya seluruh pemangku kepentingan di tingkat kampung melibatkan diri dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program sehingga terciptanya partisipasi dan akuntabilitas publik sebagai bentuk pengawasan publik.

Untuk mengawasi penggunaan dana desa maka masyarakat perlu terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Oleh sebab itu keterbukaan informasi publik patut dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dan aparat pemerintah kampung.

Agar penggunaan dana desa dapat digunakan secara efektif dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan perencanaan yang matang, kontrol pengeluaran yang efektif, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam rembuk warga di kampung.

Dengan begitu maka kekhawatiran akan penggunaan dana desa yang bernuansa politik dan dana desa yang digunakan untuk kepentingan politik dapat kita pastikan tidak terjadi terutama menjelang masa kampanye pilkada serentak sekarang ini.

Dan semoga dengan langkah-langkah percepatan penyerapan dana desa, aparat pemerintah desa masyarakat desa mampu menyusun APBDes yang partisipatif dan memanfaatkan semua dana pembangunan yang masuk ke desa secara optimal.

Sehingga desa dan masyarakat desa mampu memosisikan dirinya sebagai subyek pembangunan dan memberdayakan dirinya atas inisiatif masyarakat secara mandiri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa (kampung).

Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih dan Ekonom Kementerian Keuangan Wilayah Papua